

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

**INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)
DI KOTA MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang telah ada perlu dilestarikan dan untuk pengelolaannya dibutuhkan peran serta masyarakat dalam hal menanggulangi pembiayaannya ;
 - b. bahwa untuk pengendalian lingkungan hidup dalam Kota Malang perlu adanya pengaturan secara menyeluruh dalam hal pembuangan air kotor dan lumpur tinja sehingga dapat mendukung perkembangan kesadaran terhadap pemeliharaan lingkungan hidup yang merata pada setiap pembuangan air kotor dan lumpur tinja tersebut ;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Kota Malang .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1990 tentang badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Evaluasi / Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001 – 2011 .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT) DI KOTA MALANG .**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Malang .
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang .
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang .
4. Walikota, adalah Walikota Malang .
5. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu .

6. Restribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta .
7. Surat Setoran Retribusi Daerah (SKRD), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi .
8. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .
9. Pencemaran air, adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya .
10. Perlindungan sumber air, adalah segenap upaya untuk melindungi sumber air dari bahaya pencemaran baik oleh bahan kimia, biologis, radio aktif dan bahan pencemar lainnya serta upaya-upaya agar air tetap tersedia dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan .
11. Dinas Kebersihan, adalah Dinas Kebersihan Kota Malang .
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), adalah instalasi pengolahan limbah cair rumah tangga .
13. Air kotor, adalah air yang berada di bak penampung (septanck) ;
14. Lumpur tinja, adalah limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja) .

B A B II

TATA CARA PENGGUNAAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)

Pasal 2

- (1) Wajib Retribusi yang akan memanfaatkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) wajib terlebih dahulu membayar retribusinya ;
- (2) Air kotor dan lumpur tinja yang akan diproses di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) diangkut dari tempat penampungannya dengan menggunakan truk tangki khusus yang memenuhi persyaratan baik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Malang maupun oleh pihak swasta .

Pasal 3

- (1) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja hanya dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya sebagai pengolahan air kotor dan lumpur tinja ;
- (2) Dinas Kebersihan melayani, meneliti dan menarik retribusi atas air kotor dan lumpur tinja, limbah cair rumah tangga yang akan diproses di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) .

B A B III

R E T R I B U S I

Pasal 4

Wajib retribusi yang memanfaatkan/menggunakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Wilayah Kota Malang wajib membayar Retribusi atas pengolahan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja .

Pasal 5

Tata cara pemungutan retribusi dengan menggunakan karcis pada saat mobil tangki pengangkut lumpur tinja memasuki areal IPLT untuk diproses lebih sempurna .

Pasal 6

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. 6.000,00 m³ (enam ribu rupiah per meter kubik) .

B A B IV

K E T E N T U A N P I D A N A

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha yang berhubungan dengan air kotor dan lumpur tinja dilarang membuang air kotor lumpur tinja dimaksud selain pada Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali jumlah retribusi terutang ;

(3) Didalam pengangkutan air kotor menuju IPLT didalam perjalanannya mengalami kebocoran, akan dikenakan sanksi atau denda oleh Pemerintah Kota Malang .

B A B V

S A N K S I

Pasal 8

Pelanggaran ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

B A B VI

P E N G A W A S A N

Pasal 9

Pengawasan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kantor Polisi Pamong Praja, Dinas Kebersihan dan Bapedalda sesuai dengan bidang dan tugasnya masing- masing .

B A B VII

P E N U T U P

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang pelaksanaannya .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang .

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 20 Oktober 2001

WALIKOTA MALANG

ttd

H. S U Y I T N O

Diundangkan di Malang

Pada tanggal 25 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd

MUHAMAD NUR, SH. MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2001 NOMOR 03/B

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM**

GATOT SETYO BUDI, SH

P E M B I N A

NIP. 510 065 263

P E N J E L A S A N

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT) KOTA MALANG

I. U M U M

Di Wilayah Kota Malang masalah pembuangan air kotor atau tinja dirasa cukup kompleks dalam pengelolaannya maupun dalam pembiayaannya. Pemeliharaan pembuangan air kotor atau tinja yang dibangun sejak beberapa tahun yang lalu, penambahan jaringan serta penanganan masalah lingkungan hidup pada umumnya cukup rumit dan memerlukan dana yang tidak sedikit .

Atas hal tersebut diatas dalam Peraturan Daerah ini memakai jasa pembuangan air kotor atau tinja dibutuhkan partisipasinya dalam membantu pembiayaan pemeliharaan pembuangan air kotor atau tinja .